



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan Balakota No. 2 Telp. _____

Pasarwajo _____

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON
NOMOR : 68 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MULYA MANDIRI WAKULI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
- c. Bahwa permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Mulya Mandiri Wakuli oleh Yayasan PKK Nomor 02/YPPKK/2015, Tanggal 25 September 2015 telah sesuai dengan maksud diktum a.b di atas;
- d. Bahwa untuk maksud diktum a.b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;

Mengingat

1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 22 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Usul dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kapontori Nomor : 400/177/2015, Tanggal 28 September 2015 tentang Permohonan untuk Mendapatkan Izin Operasional TK Mulya Mandiri Wakuli;
4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan izin pada TK Mulya Mandiri Wakuli untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK Mulya Mandiri Wakuli;

KEDUA

TK Mulya Mandiri Wakuli dimaksud berlokasi di Desa Wakuli Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton;

KETIGA

Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya.

KEEMPAT

Pemberian Izin Operasional TK Mulya Mandiri Wakuli berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Oktober 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo

Pada Tanggal : 15 - 10 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton



LA ODE ZIL FAR DJAFAR, M.Si

Pembina Tk. IV/b

NIP 19620708 198903 1 023